



SHARIA ECONOMIC DISPUTES IN THE SOUTH JAKARTA RELIGIOUS COURT: ANALYSIS OF DISPUTE TYPES, CONTRACT AGREEMENTS, AND RESOLUTION CHALLENGES

SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN: ANALISIS JENIS SENGKETA, AKAD PERIKATAN DAN TANTANGAN PENYELESAIAN

Irfan Fahmi

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

e-mail: dosen01392@unpam.ac.id

ARTICLE INFO

Correspondent

Irfan Fahmi

dosen01392@unpam.ac.id

key words:

Sharia economic disputes, South Jakarta Religious Court, murabahah, muamalah fiqh, responsive law, sharia compliance.

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1470 – 1488

ABSTRACT

The rapid growth of Islamic finance in Indonesia, the country with the largest Muslim population in the world, has led to an increasing recovery of the Islamic economy, which requires a strong judicial mechanism to ensure compliance with Islamic legal principles. This study examines and characterizes the basic contractual agreements of Islamic economic agreements decided at the South Jakarta Religious Court (PA Jaksel) during the 2022–2023 period, by analyzing 32 cases to assess the consistency of court decisions with Islamic principles, including the prohibition of *riba* (usury), *gharar* (uncertainty), *maysir* (gambling), and the objectives of Islamic law (*maqasid syariah*). Using a qualitative juridical-normative approach enriched with empirical document analysis from the courts sourced from the Case Tracking Information System (SIPP), this study integrates the theoretical framework of social contracts in *muamalah fiqh* and responsive legal theory. The findings show that in 2022, default dominated the revenue (43.75%), followed by unlawful acts (37.5%), while in 2023, unlawful acts were the highest (37.5%), followed by default (31.25%) and the emergence of refinancing competitions (12.5%). *Murabahah* contracts were the most frequently disputed (21.88%), driven by unclear pricing clauses and post-pandemic economic challenges, followed by *sharia insurance* (*takaful*) (12.5%) and *musyarakah* (9.38%). Significantly, 28.13% of cases did not explicitly mention the type of contract, citing systemic deficiencies in documentation and *sharia* literacy. From a *muamalah fiqh* perspective, this reflects a violation of *itqan* (the perfection of the contract) and *amanah* (trust), while responsive legal theory emphasizes the need for decisions to consider the socio-economic context, such as financial hardship and low *sharia* literacy.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Adita Windasari <i>windasariadita@gmail.com</i> Kata kunci: Sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, murabahah, fiqh muamalah, hukum responsif, kepatuhan syariah. Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i> Hal: 1470 – 1488	Pertumbuhan pesat keuangan syariah di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, telah menyebabkan peningkatan sengketa ekonomi syariah, yang membutuhkan mekanisme peradilan yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini mengkaji karakteristik dan dasar kontraktual sengketa ekonomi syariah yang diputus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (PA Jaksel) selama periode 2022-2023, dengan menganalisis 32 perkara untuk menilai konsistensi putusan pengadilan dengan prinsip syariah, termasuk larangan riba (riba), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan tujuan syariah (maqasid syariah). Menggunakan pendekatan yuridis-normatif kualitatif yang diperkaya dengan analisis dokumen empiris dari putusan pengadilan yang bersumber dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), penelitian ini mengintegrasikan kerangka teori kontrak sosial dalam fiqh muamalah dan teori hukum responsif. Temuan menunjukkan bahwa pada tahun 2022, wanprestasi mendominasi sengketa (43,75%), diikuti oleh perbuatan melawan hukum (37,5%), sedangkan pada tahun 2023, perbuatan melawan hukum menjadi yang tertinggi (37,5%), diikuti oleh wanprestasi (31,25%) dan munculnya sengketa terkait restrukturisasi pembiayaan (12,5%). Akad murabahah paling sering disengketakan (21,88%), didorong oleh ketidakjelasan klausul harga dan tantangan ekonomi pasca pandemi, diikuti oleh asuransi syariah (takaful) (12,5%) dan musyarakah (9,38%). Secara signifikan, 28,13% perkara tidak menyebutkan jenis akad secara eksplisit, menyoroti kekurangan sistemik dalam dokumentasi dan literasi syariah. Dari perspektif fiqh muamalah, sengketa mencerminkan pelanggaran itqan (kesempurnaan akad) dan amanah (kepercayaan), sedangkan teori hukum responsif menegaskan perlunya putusan yang mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi, seperti kesulitan keuangan dan rendahnya literasi syariah. <i>Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.</i>

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam dua dekade terakhir. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besarmenjadi pusat ekonomi syariah global (Siaran Pers: 2024). Menurut data resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset perbankan syariah mencapai Rp 980,30 triliun, tumbuh sebesar 9,88% YoY, dan pangsa pasar meningkat menjadi 7,72% pada Desember 2024 (dari 7,44% pada Desember 2023).¹ Informasi ini juga dikonfirmasi di media nasional (Khaerunnisa, Rizka, 2024). Lebih luas lagi, menurut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada 15 Mei 2025, total aset industri keuangan syariah, termasuk perbankan, pasar modal, dan sektor non-bank, hingga

menyentuh Rp 9.927 triliun, atau sekitar 45% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Dahlan, A., & Wildan, M, 2022: 105-122)

Kinerja ini menunjukkan bahwa ekosistem keuangan syariah telah menjadi bagian krusial dari ekonomi nasional, dengan pengaruh nyata terhadap regulasi, praktik peradilan, dan inovasi akad syariah. Tren ini juga mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan syariah dengan perluasan layanan hingga ke daerah dan inklusi keuangan yang didukung oleh inisiatif edukasi dari OJK dan KNEKS (Muneeza, A., Mustapha, Z., Badeeu, F. N., & Nafiz, A. R, 2019: 895-916).

Namun, karena belum ada sumber resmi yang menyebut program edukasi spesifik, hal tersebut lebih tepat disajikan sebagai tren umum. Perkembangan ini memiliki implikasi hukum yang kompleks. Transaksi harus memenuhi prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir, sekaligus menerapkan mekanisme bagi hasil dan pembagian risiko yang adil. Dalam praktik akad (*murabahah, ijarah, musyarakah*), sengketa sering muncul dari interpretasi kontrak yang memerlukan penanganan hukum yang cermat, khususnya oleh hakim yang menjaga integritas fiqh muamalah.

Faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi dan perubahan regulasi juga menambah dinamika kontrak. Situasi ini mengarahkan kita menuju pembahasan tentang peran strategis Pengadilan Agama dalam menjaga integritas dan keadilan dalam transaksi berbasis syariah. Dalam konteks inilah, Pengadilan Agama memiliki peran strategis. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, lembaga ini berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah, termasuk perbankan, asuransi, reksa dana, dan pembiayaan syariah. Kewenangan ini sebelumnya terbatas pada perkara seperti perkawinan, waris, hibah, zakat, infak, wakaf, dan sedekah, penambahan cakupan ekonomi syariah adalah perubahan signifikan dalam ranah hakim agama. Kewenangan tersebut menuntut hakim untuk memadukan ketentuan hukum positif nasional dengan norma-norma hukum Islam yang relevan, terutama fiqh muamalah, termasuk penggunaan fatwa DSN-MUI, Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas*, di samping peraturan perundang-undangan dan kontrak para pihak. Namun pelaksanaannya menghadirkan tantangan kompleks: hakim tidak sekadar menguji formalisme legal, tetapi juga substansi akad, seperti memastikan transparansi harga dalam akad *murabahah* dan proporsionalitas pembagian risiko serta keuntungan dalam *musyarakah* dan *mudharabah* sesuai norma syariah.

Selain itu, interpretasi hukum Islam yang berbeda antar ahli atau lembaga fatwa dapat mempengaruhi argumen pihak dan pertimbangan hakim, sehingga kemampuan melakukan *istinbath* yang tepat menjadi krusial. Kompleksitas semakin tinggi dengan hadirnya *fintech syariah*, transaksi digital seperti *peer-to-peer lending* dan *crowdfunding* syariah membutuhkan pemahaman teknologi hukum baru. Penting pula kesiapan hakim dalam menilai keabsahan dokumen elektronik dan bukti digital agar putusan tetap kredibel dan sesuai syariah.

Sengketa ekonomi syariah yang muncul di Indonesia memperlihatkan ragam persoalan hukum yang kompleks, terutama dalam hal nilai gugatan yang diajukan. Jumlah klaim yang bervariasi, mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah, hal ini menunjukkan besarnya dampak ekonomi dari perselisihan tersebut. Nilai gugatan yang besar umumnya terkait dengan kontrak pembiayaan jangka panjang atau proyek investasi berbasis syariah, yang memerlukan

perhatian khusus dari hakim dalam menilai kesesuaian akad dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus memastikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi para pihak yang terlibat. Kajian akademik mengenai sengketa ekonomi syariah di Indonesia memang telah dilakukan, tetapi sebagian besar masih bersifat umum dan belum menggambarkan karakteristik spesifik dari jenis akad perikatan maupun dinamika sengketa pada periode dan wilayah tertentu.

Kekosongan ini menimbulkan celah penelitian (*research gap*) yang signifikan, terutama dalam konteks wilayah perkotaan seperti Jakarta Selatan yang memiliki aktivitas ekonomi syariah yang tinggi. Ketidadaan kajian yang bersifat empiris dan berbasis data kasus aktual berdampak pada terbatasnya pemahaman para akademisi dan praktisi hukum dalam menyusun strategi penanganan maupun pencegahan terhadap sengketa serupa di masa mendatang. Tanpa adanya peta yang jelas mengenai pola sengketa dan jenis akad yang sering disengketakan, pendekatan penyelesaian cenderung bersifat reaktif dan tidak tepat sasaran.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dipilih sebagai fokus penelitian karena wilayah ini merupakan pusat aktivitas lembaga keuangan syariah, perusahaan pembiayaan, dan pelaku usaha berbasis syariah, mulai dari skala mikro hingga korporasi besar. Periode penelitian 2022–2023 mencerminkan fase pascapandemi COVID-19, di mana banyak terjadi restrukturisasi pembiayaan dan renegotiasi kontrak yang sering kali berujung pada perselisihan hukum.

Faktor geografis dan demografis Jakarta Selatan yang didominasi kawasan bisnis dan perumahan kelas menengah ke atas, juga turut memengaruhi jenis akad yang digunakan, seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah, serta menentukan kompleksitas perkara yang diajukan ke pengadilan. Dengan demikian, Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjadi barometer penting dalam menilai kualitas penerapan hukum ekonomi syariah di wilayah urban yang dinamis dan plural.

Selain menjadi pusat aktivitas ekonomi syariah, Jakarta Selatan juga berperan sebagai wilayah uji coba berbagai inovasi produk keuangan syariah yang diluncurkan oleh industri. Hal ini menjadikan perkara yang masuk ke pengadilan di wilayah ini sering kali melibatkan akad-akad baru yang belum banyak diujikan di daerah lain, sehingga memberi peluang untuk mengkaji penerapan prinsip syariah pada konteks kekinian (Supardin, Muhammad Ikhlas, 2025 : 1-29). Kombinasi antara tingginya volume transaksi, kompleksitas akad, dan keberadaan pelaku industri yang progresif membuat putusan-putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan memiliki nilai preseden yang kuat. Putusan tersebut dapat menjadi rujukan tidak hanya bagi pengadilan lain di Indonesia, tetapi juga bagi perumusan kebijakan dan penyusunan kontrak di sektor ekonomi syariah (Anshori, Ahmad Yani, 2024 : 271-288). Di samping itu, putusan-putusan tersebut sering kali menjadi bahan kajian akademis dan pelatihan bagi hakim-hakim baru, baik di lingkungan peradilan agama maupun peradilan umum yang sesekali bersinggungan dengan isu ekonomi syariah. Hal ini memperluas pengaruhnya sebagai referensi praktis yang menginspirasi penegakan hukum berbasis prinsip syariah.

Pengaruh preseden dari Jakarta Selatan juga dapat memicu harmonisasi praktik peradilan di berbagai daerah. Dengan mengacu pada pertimbangan hukum yang matang dan argumentasi yang selaras dengan fatwa DSN-MUI, pengadilan-pengadilan lain dapat mengurangi disparitas putusan, sehingga menciptakan

kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan fokus pada jenis sengketa dan akad perikatan yang menjadi dasar perselisihan pada periode 2022–2023. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif yang diperkaya oleh telaah empiris terhadap dokumen putusan pengadilan. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji kesesuaian putusan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Sengketa Ekonomi Syariah di PA Jakarta Selatan (2022–2023)

Analisis terhadap 32 perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (16 perkara pada 2022 dan 16 perkara pada 2023) menunjukkan pola yang konsisten dalam empat aspek utama: substansi gugatan, pihak yang terlibat, status putusan, dan nilai gugatan. Temuan ini tidak hanya merefleksikan dinamika litigasi di tingkat lokal, tetapi juga mengungkapkan tantangan struktural dalam implementasi prinsip syariah pada transaksi keuangan. Fenomena ini sejalan dengan temuan studi nasional yang menunjukkan bahwa sengketa kontrak pembiayaan syariah, khususnya murabahah, mendominasi perkara ekonomi syariah di peradilan agama.

Selain itu, kecenderungan dominasi murabahah ini memperlihatkan bahwa akad tersebut tidak hanya populer sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga rentan terhadap konflik hukum yang bersumber dari desain klausul dan praktik pelaksanaan di lapangan. Hal ini menguatkan pandangan bahwa keberhasilan implementasi prinsip syariah tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan aset atau jumlah kontrak, tetapi juga dari minimnya sengketa yang timbul. Faktor eksternal seperti fluktuasi ekonomi, perubahan kebijakan perbankan syariah, serta tingkat literasi hukum masyarakat juga berkontribusi terhadap pola sengketa yang ditemukan. Misalnya, tekanan ekonomi pasca pandemi telah memengaruhi kemampuan pembayaran nasabah, sementara perbedaan penafsiran terhadap fatwa DSN-MUI memicu ketidakpastian hukum dalam beberapa perkara. Dari sisi kelembagaan, peran hakim dan aparat peradilan menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan kerangka hukum responsif yang menuntut adaptasi terhadap kondisi sosial-ekonomi yang berubah.

Dengan demikian, data awal ini bukan hanya menjadi potret statistik, tetapi juga landasan untuk menggali lebih dalam korelasi antara jenis sengketa, karakteristik pihak yang terlibat, dan kerangka regulasi yang berlaku. Analisis lanjutan akan memetakan hubungan tersebut secara lebih detail untuk mengidentifikasi ruang intervensi kebijakan yang tepat.

Bagian berikutnya akan menguraikan temuan secara tersegmentasi berdasarkan aspek substansi gugatan, pihak yang terlibat, status putusan, dan nilai gugatan, sehingga pembaca dapat melihat keterkaitan antarvariabel secara sistematis.

a. Substansi Gugatan

Selama 2022–2023, mayoritas gugatan berkisar pada wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH). Pada 2022, wanprestasi menjadi kategori dominan (43,75%), sedangkan pada 2023 PMH menempati porsi terbesar (37,5%). Pergeseran ini mengindikasikan bahwa sengketa tidak lagi sekadar muncul dari pelanggaran kontrak, tetapi juga dari tindakan yang dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan syariah di luar perikatan formal. Misalnya, perkara keberatan atas lelang jaminan (No. 1236/Pdt.G/2023/PA.JS) mencerminkan potensi benturan antara prosedur eksekusi dengan nilai maqasid al-syariah, khususnya perlindungan harta (hifz al-mal).

Perubahan ini juga menandakan adanya pergeseran strategi hukum para pihak, di mana pada tahun 2023 semakin banyak penggugat memilih mendasarkan gugatannya pada dugaan pelanggaran prinsip-prinsip umum keadilan syariah ketimbang hanya fokus pada wanprestasi kontraktual. Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi terhadap kompleksitas pembuktian dalam sengketa kontrak syariah, sekaligus sebagai upaya memperluas ruang argumentasi hukum. Dari perspektif praktis, fenomena ini menuntut hakim untuk tidak hanya memahami seluk-beluk akad yang disengketakan, tetapi juga menguasai doktrin-doktrin fiqh muamalah yang relevan untuk menilai tindakan yang berada di luar perikatan formal. Dengan demikian, hakim dapat menilai secara komprehensif apakah suatu tindakan benar-benar melanggar asas keadilan syariah. Selain itu, perkembangan ini juga memperlihatkan bahwa sengketa ekonomi syariah kini mulai mencakup isu-isu prosedural dan eksekusi, seperti keberatan atas lelang jaminan, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang prosedur hukum acara perdata dan implikasi syariahnya. Hal ini mendorong kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas hakim dalam menerapkan analisis integratif antara hukum positif dan hukum Islam.

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial-ekonomi yang melingkupinya, termasuk perubahan pola hubungan antara LKS dan nasabah, serta pengaruh faktor eksternal seperti krisis ekonomi atau perubahan regulasi. Oleh karena itu, analisis terhadap substansi gugatan perlu selalu mempertimbangkan konteks yang lebih luas agar rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar responsive.

b. Pihak yang Terlibat

Lembaga keuangan syariah (LKS) menjadi aktor sentral, baik sebagai penggugat maupun tergugat. Pada 2022, setengah dari perkara melibatkan LKS melawan individu; pola serupa berlanjut di 2023, meski terdapat peningkatan gugatan individu terhadap LKS (dari 25% menjadi 31,25%). Fenomena ini menandakan dua hal: (1) LKS memiliki kapasitas litigasi yang lebih kuat untuk menegakkan klaimnya; (2) terdapat kesadaran hukum yang meningkat di kalangan nasabah untuk menuntut perlindungan haknya. Hal

ini selaras dengan data OJK (2023) yang menunjukkan peningkatan literasi keuangan syariah nasional dari 8,93% (2019) menjadi 9,14% (2022). Perubahan komposisi ini dapat diartikan sebagai indikasi bertambahnya keberanian masyarakat untuk melawan praktik yang dianggap merugikan, meskipun pelaku yang dihadapi adalah institusi dengan kekuatan sumber daya hukum yang jauh lebih besar. Dalam kerangka hukum responsif, kondisi ini merupakan tanda tumbuhnya kesadaran hukum substantif, di mana pencari keadilan mulai memahami bahwa hak-hak mereka dapat diperjuangkan melalui jalur formal.

Selain itu, keterlibatan LKS dalam kedua posisi penggugat dan tergugat, menggambarkan adanya hubungan kontraktual yang semakin kompleks. Banyak sengketa tidak lagi bersifat satu arah, tetapi melibatkan klaim balik atau gugatan rekonvensi yang memerlukan analisis mendalam terhadap dokumen kontrak dan pelaksanaan akad. Kecenderungan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas mekanisme pencegahan sengketa internal di LKS. Apakah lembaga tersebut telah memiliki unit penyelesaian sengketa internal yang memadai, ataukah nasabah merasa bahwa jalur litigasi adalah satu-satunya pilihan? Hal ini menjadi penting karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan, jika efektif, dapat menurunkan beban perkara di peradilan agama.

Faktor lain yang patut diperhatikan adalah persepsi publik terhadap integritas LKS. Peningkatan jumlah gugatan terhadap LKS bisa mencerminkan menurunnya tingkat kepercayaan, atau sebaliknya, meningkatnya keberanian publik karena percaya pada independensi peradilan. Analisis mendalam diperlukan untuk menentukan mana yang lebih dominan.

Dari sisi kebijakan, tren ini menggarisbawahi pentingnya memperkuat literasi hukum dan syariah bagi kedua belah pihak. LKS memerlukan panduan yang lebih jelas terkait penyusunan kontrak dan prosedur penyelesaian sengketa, sementara nasabah memerlukan akses yang lebih luas terhadap bantuan hukum dan informasi kontrak. Dengan penguatan di kedua sisi, diharapkan hubungan antara LKS dan nasabah dapat lebih setara dan sengketa dapat diminimalkan.

Dalam kacamata hukum responsif, tren ini mencerminkan pergeseran posisi masyarakat dari pasif menjadi lebih partisipatif dalam mencari keadilan, meskipun kesenjangan akses informasi hukum antara LKS dan individu masih menjadi masalah struktural. Pergeseran ini tidak hanya menunjukkan peningkatan kesadaran hukum substantif di kalangan masyarakat, tetapi juga memperlihatkan adanya upaya aktif untuk memanfaatkan instrumen hukum formal sebagai sarana perlindungan hak. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dapat dipandang sebagai indikator tumbuhnya kepercayaan terhadap sistem peradilan, sekaligus tantangan bagi lembaga peradilan untuk mengakomodasi kebutuhan pencari keadilan yang semakin beragam. Lebih jauh, kondisi ini membuka peluang bagi perumusan kebijakan yang mendorong pemerataan akses informasi hukum, penyediaan layanan bantuan hukum, dan penguatan literasi kontraktual agar hubungan antara LKS dan individu menjadi lebih seimbang. Dengan demikian, perkembangan ini menjadi jembatan yang logis menuju pembahasan selanjutnya mengenai

bagaimana status putusan dan mekanisme penyelesaian sengketa mencerminkan dinamika relasi tersebut.

c. Status Putusan

Variasi hasil putusan menunjukkan kompleksitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Tahun 2022 mencatat proporsi seimbang antara putusan ditolak/tidak diterima (37,5%) dan gugatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya (25%), sedangkan tahun 2023 didominasi oleh pencabutan gugatan (43,75%). Tingginya pencabutan pada 2023 dapat diinterpretasikan sebagai indikasi meningkatnya penyelesaian non-litigasi atau mediasi informal, sejalan dengan semangat sulh dalam hukum Islam. Fenomena ini juga mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran para pihak untuk mencari solusi damai di luar mekanisme litigasi formal, baik melalui mediasi yang difasilitasi pengadilan maupun negosiasi langsung antara pihak terkait. Meskipun demikian, pergeseran ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai di luar pengadilan tetap menjamin perlindungan hak-hak substantif para pihak.

Di sisi lain, kecenderungan pencabutan gugatan yang tinggi dapat menjadi indikasi kelemahan pada tahap awal proses litigasi, misalnya kurangnya persiapan dokumen atau strategi hukum yang matang dari pihak penggugat. Kondisi ini menegaskan pentingnya pendampingan hukum yang memadai sejak sebelum gugatan diajukan, serta perlunya mekanisme pra-litigasi yang efektif untuk menyaring perkara yang layak dilanjutkan.

Selain itu, tingginya pencabutan juga dapat merefleksikan keberhasilan pendekatan berbasis musyawarah dan rekonsiliasi dalam menyelesaikan konflik ekonomi syariah. Namun, agar pola ini memberikan dampak positif jangka panjang, perlu ada pencatatan dan pengawasan terhadap kesepakatan yang dicapai, sehingga hasilnya dapat dievaluasi dan menjadi pembelajaran bagi praktik penyelesaian sengketa di masa depan.

Dalam konteks mediasi formal, data menunjukkan tingkat keberhasilan yang masih rendah, yakni hanya 12,5% pada 2023 (satu dari delapan perkara). Hal ini menegaskan perlunya perbaikan proses mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, termasuk peningkatan kapasitas mediator dalam memahami karakteristik sengketa ekonomi syariah, penguasaan teknik negosiasi, serta kemampuan merancang solusi kreatif yang sesuai prinsip keadilan. Penguatan kompetensi mediator diharapkan tidak hanya meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi, tetapi juga memperkuat legitimasi hasil kesepakatan di mata para pihak dan masyarakat luas.

d. Nilai Gugatan

Rentang nilai gugatan sangat luas: Rp 57,36 juta hingga Rp 104,11 miliar. Rata-rata nilai gugatan berkisar Rp 3,5–3,6 miliar, menandakan bahwa perkara ekonomi syariah tidak hanya melibatkan sengketa skala kecil, tetapi juga kontrak bernilai tinggi yang berimplikasi signifikan terhadap stabilitas keuangan para pihak. Gugatan bernilai besar umumnya melibatkan kontrak kompleks seperti pembiayaan sindikasi (musyarakah) atau asuransi syariah korporasi.

Selain itu, variasi nilai gugatan juga menunjukkan adanya perbedaan kapasitas litigasi antara pihak-pihak yang terlibat. Lembaga keuangan syariah

cenderung menjadi pihak dalam perkara dengan nilai gugatan yang lebih besar, sementara sengketa dengan nilai relatif kecil umumnya melibatkan individu atau pelaku usaha mikro. Hal ini memperlihatkan bahwa selain aspek yuridis, profil pihak berperkara turut memengaruhi besaran klaim dan strategi litigasi yang ditempuh. Kondisi ini menuntut hakim untuk mengembangkan kepekaan dalam menilai proporsionalitas sanksi dan pemulihan hak. Dalam konteks sengketa bernilai tinggi, kesalahan kecil dalam penilaian bukti atau interpretasi klausul kontrak dapat berdampak besar pada keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, putusan yang diambil harus mempertimbangkan prinsip keadilan substantif sekaligus kepastian hukum, agar mampu menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah.

Dari sudut pandang maqasid al-syariah, nilai gugatan yang tinggi menuntut hakim untuk berhati-hati dalam menyeimbangkan perlindungan terhadap hak finansial (*hifz al-mal*) dengan keadilan sosial, khususnya ketika salah satu pihak adalah individu dengan kapasitas finansial terbatas. Selain itu, hakim juga perlu mempertimbangkan dampak putusan terhadap keberlanjutan hubungan bisnis dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Putusan yang terlalu berat terhadap salah satu pihak, terutama nasabah individu atau pelaku usaha kecil, dapat memicu ketidakpercayaan dan menghambat inklusi keuangan syariah. Sebaliknya, putusan yang mengabaikan hak-hak lembaga keuangan dapat melemahkan keberlangsungan operasional dan mengurangi kemampuan mereka untuk menyalurkan pembiayaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keseimbangan antara perlindungan hak individu dan keberlanjutan lembaga menjadi krusial dalam setiap putusan.

Jenis Akad Perikatan yang Menjadi Dasar Sengketa Ekonomi Syariah (2022-2023)

Analisis terhadap 32 perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (16 perkara tahun 2022 dan 16 perkara tahun 2023) mengungkap bahwa murabahah adalah akad yang paling rentan disengketakan, diikuti oleh polis asuransi syariah (*takaful*), musyarakah, dan mudharabah muqayyadah. Variasi akad yang menjadi dasar sengketa memperlihatkan adanya perbedaan karakteristik risiko, baik dari aspek desain kontrak maupun pelaksanaan di lapangan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap jenis akad membawa potensi permasalahan yang khas, sehingga penyelesaiannya memerlukan strategi hukum dan pembuktian yang disesuaikan dengan sifat akad tersebut.

Selain itu, perbedaan risiko antar akad ini mengindikasikan bahwa pengetahuan hakim dan praktisi hukum syariah harus mencakup pemahaman teknis terhadap setiap akad, baik dari perspektif *fiqh muamalah* maupun praktik bisnis modern. Pemahaman mendalam ini akan memudahkan penerapan prinsip syariah secara tepat dalam memutus perkara, serta mendorong terbentuknya preseden hukum yang konsisten dan selaras dengan maqasid al-syariah.

a. Pola Tahun 2022

Pada 2022, akad polis asuransi syariah mendominasi (18,75%), diikuti murabahah dan mudharabah muqayyadah (masing-masing 12,5%). Sengketa

takaful umumnya dipicu penolakan klaim dan perbedaan interpretasi klausul polis, mencerminkan tantangan penerapan asas tabarru' dalam hubungan kontraktual modern. Murabahah menghadapi masalah wanprestasi dan ketidakjelasan margin keuntungan, sedangkan mudharabah muqayyadah dipengaruhi asimetri informasi antara shahibul māl dan mudhārib. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa setiap akad memiliki kerentanan yang berbeda, sehingga strategi penyelesaian sengketa juga harus menyesuaikan dengan karakteristik perjanjian. Misalnya, sengketa takaful mungkin lebih tepat diselesaikan melalui interpretasi prinsip tabarru' dan asas keadilan distribusi risiko, sedangkan murabahah membutuhkan evaluasi mendalam terhadap transparansi harga dan margin.

Selain itu, adanya sengketa pada akad mudharabah muqayyadah menggarisbawahi pentingnya pengelolaan informasi dan laporan yang akurat antara pihak pemilik modal dan pengelola. Tanpa transparansi dan komunikasi yang baik, sengketa mudah terjadi, dan ini menjadi tantangan yang perlu diantisipasi oleh regulator dan pelaku industri. Menariknya, 31,25% perkara tidak menyebutkan jenis akad secara eksplisit dalam gugatan. Hal ini mengindikasikan lemahnya dokumentasi kontrak oleh LKS atau ketidakmampuan pihak penggugat merumuskan dasar hukum berbasis akad.

b. Pola Tahun 2023

Pada 2023, murabahah melonjak menjadi akad yang paling sering disengketakan (31,25%), menggeser dominasi takaful pada tahun sebelumnya. Lonjakan ini selaras dengan meningkatnya penggunaan murabahah sebagai skema pembiayaan konsumen pasca pandemi, tetapi sekaligus mengungkap kelemahan standarisasi klausul harga jual dan margin keuntungan. Musyarakah muncul dalam 12,5% perkara, sering kali terkait restrukturisasi pembiayaan sindikasi yang memicu perbedaan pandangan tentang pembagian risiko. Fenomena ini juga menunjukkan adanya pergeseran fokus sengketa dari sektor perlindungan risiko (asuransi) menuju pembiayaan konsumtif dan produktif berbasis jual beli. Pergeseran tersebut dapat mengindikasikan adanya peningkatan kebutuhan likuiditas pasca pandemi di kalangan masyarakat dan pelaku usaha, yang pada akhirnya mempengaruhi pola pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Hal ini perlu direspons oleh regulator melalui penguatan standar kontrak dan mekanisme mitigasi risiko untuk akad-akad pembiayaan, khususnya murabahah dan musyarakah.

Selain itu, meningkatnya sengketa musyarakah pada 2023 menunjukkan bahwa isu kolaborasi modal dan pembagian risiko masih menjadi tantangan dalam praktik perbankan syariah. Ketidakjelasan mekanisme bagi hasil, penilaian aset, serta distribusi kerugian dapat memicu interpretasi yang berbeda di antara pihak-pihak terkait. Untuk itu, diperlukan panduan teknis yang lebih rinci dari otoritas terkait, yang mengacu pada prinsip fiqh muamalah sekaligus mempertimbangkan praktik bisnis modern, agar sengketa serupa dapat diminimalkan di masa mendatang. Persentase perkara tanpa penyebutan akad eksplisit menurun menjadi 25%, menunjukkan perbaikan dokumentasi, meski belum menyelesaikan masalah struktural.

c. Analisis Longitudinal

Secara agregat pada periode 2022–2023, terlihat bahwa akad murabahah menempati posisi teratas sebagai jenis akad yang paling sering disengketakan dengan persentase 21,88%. Posisi berikutnya ditempati oleh polis asuransi syariah (takaful) sebesar 12,5%, serta akad musyarakah dan mudharabah muqayyadah yang masing-masing menyumbang 9,38% dari total perkara. Pola ini tidak hanya menunjukkan angka statistik semata, tetapi juga menggambarkan dinamika interaksi antara pihak-pihak dalam transaksi ekonomi syariah.

Jika ditelusuri lebih dalam, pergeseran dominasi ini berkaitan erat dengan tiga faktor utama. Pertama, kondisi ekonomi pasca pandemi mendorong peningkatan risiko gagal bayar, terutama pada pembiayaan berbasis murabahah yang populer untuk pembiayaan konsumtif maupun produktif. Kedua, adanya ketidakjelasan atau ambiguitas dalam klausul kontrak memunculkan unsur gharar, yang dalam hukum Islam dianggap terlarang karena dapat mengurangi kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Ketiga, tingkat literasi akad yang masih rendah di kalangan pelaku transaksi membuat interpretasi terhadap hak dan kewajiban kontraktual menjadi tidak seragam, sehingga memicu sengketa. Ketiga faktor tersebut saling terkait dan menciptakan ekosistem risiko yang kompleks. Murabahah, misalnya, sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi karena bergantung pada kemampuan bayar pembeli. Di sisi lain, takaful menghadapi tantangan teknis dalam penafsiran klausul polis yang kadang tidak sepenuhnya dipahami peserta. Sementara itu, musyarakah dan mudharabah muqayyadah sering kali terhambat oleh kurangnya laporan dan transparansi informasi, yang berujung pada ketidakpercayaan antara pemilik modal dan pengelola.

Dalam perspektif fiqh muamalah, lemahnya kejelasan akad tidak hanya melanggar prinsip itqan (kesempurnaan kontrak) dan amanah, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan tujuan perlindungan harta (hifz al-mal) dalam maqasid al-syariah. Ketiadaan kejelasan ini dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak dan memicu konflik yang sulit diselesaikan secara adil. Sementara itu, menurut teori hukum responsif, pola ini menegaskan perlunya adaptasi regulasi dan desain kontrak yang lebih fleksibel, transparan, dan kontekstual untuk merespons dinamika sosial-ekonomi yang terus berkembang. Pendekatan ini menuntut agar hukum tidak hanya berpegang pada teks formal, tetapi juga mempertimbangkan realitas praktik dan kebutuhan keadilan substantif di lapangan.

d. Sengketa tanpa Penyebutan Akad

Tingginya perkara tanpa penyebutan akad (28,13% total) menunjukkan risiko *legal uncertainty* yang signifikan dalam praktik peradilan ekonomi syariah. Fenomena ini kerap terjadi pada sengketa eksekusi jaminan, ketika inti gugatan lebih menitikberatkan pada prosedur lelang dan aspek administratif dibandingkan substansi akad yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak. Akibatnya, hakim sering kali dihadapkan pada kesulitan untuk menilai konsistensi perikatan dengan prinsip syariah secara menyeluruh. Kondisi ini juga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam putusan karena hakim harus mengandalkan interpretasi atau penafsiran terhadap hubungan hukum yang tidak terdokumentasi secara jelas. Lebih jauh, ketidakjelasan akad

semacam ini membuka peluang bagi perbedaan pandangan di tingkat banding atau kasasi, sehingga memperpanjang proses penyelesaian perkara dan meningkatkan beban perkara di peradilan agama.

Dalam konteks ini, lemahnya kejelasan akad tidak hanya menimbulkan potensi *gharar*, tetapi juga mengurangi kepastian hukum serta dapat memperpanjang proses persidangan karena perlunya interpretasi tambahan terhadap hubungan hukum yang tidak terdokumentasi dengan baik. Standarisasi kontrak oleh LKS, sebagaimana diamanatkan Fatwa DSN-MUI, menjadi krusial untuk meminimalkan risiko sengketa akibat *gharar* dan mendorong terbentuknya dokumen kontraktual yang eksplisit, rinci, dan sesuai dengan prinsip *maqasid al-syariah*.

e. Analisis Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Responsif

Dominasi murabahah sebagai akad yang paling sering disengketakan (21,88% dari total perkara) menunjukkan kerentanannya terhadap pelanggaran prinsip itqan (kesempurnaan kontrak) dan transparansi yang menjadi syarat sah akad dalam fiqh muamalah. Ambiguitas klausul harga jual dan margin keuntungan menimbulkan *gharar*, sebagaimana tampak pada perkara No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.JS, di mana perbedaan persepsi harga memicu gugatan wanprestasi.

Sengketa takaful pada 2022 (18,75%) mengindikasikan tantangan penerapan konsep *tabarru'* dalam sistem kontrak modern, khususnya terkait prosedur klaim dan pembagian risiko. Sementara itu, musyarakah dan mudharabah muqayyadah mencerminkan pelanggaran prinsip amanah, yang muncul akibat asimetri informasi dan kurangnya laporan transparan dari pengelola dana (*mudhārib*). Hal ini tidak hanya melanggar prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) dalam *maqasid syariah*, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap integritas lembaga keuangan syariah.

Dari perspektif hukum responsif (Nonet & Selznick), peradilan dituntut untuk mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi di balik sengketa. Kenaikan kasus murabahah pasca pandemi menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti penurunan daya beli dan ketidakstabilan pendapatan memengaruhi tingkat wanprestasi. Oleh karena itu, hakim perlu mengadopsi pendekatan yang tidak hanya menegakkan teks kontrak, tetapi juga mengakomodasi keadilan substantif, misalnya melalui skema restrukturisasi pembayaran yang sesuai prinsip syariah. Fakta bahwa 28,13% perkara tidak menyebutkan akad secara eksplisit memperlihatkan kelemahan sistemik dalam formalisasi kontrak syariah. Kekosongan ini meningkatkan risiko *gharar* dan menghambat hakim untuk menerapkan ketentuan hukum syariah secara tepat. Masalah ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum di kalangan penggugat, terutama individu, sehingga gugatan sering kali berfokus pada prosedur eksekusi jaminan ketimbang substansi akad.

Peningkatan pencabutan perkara dari 18,75% (2022) menjadi 43,75% (2023) menunjukkan bertambahnya preferensi penyelesaian non-litigasi. Namun, tingkat keberhasilan mediasi formal yang rendah (12,5% pada 2023) mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas mediator, baik dalam aspek teknis hukum maupun pemahaman prinsip-prinsip syariah seperti *sulh* (perdamaian) dan *musyawarah*. Dengan menggabungkan prinsip fiqh

muamalah dan hukum responsif, terlihat adanya tiga fokus utama yang dapat menjadi intervensi kebijakan strategis. Pertama, diperlukan standarisasi kontrak syariah yang secara tegas mencantumkan jenis akad serta memuat klausul yang transparan, mengacu pada Fatwa DSN-MUI, sehingga para pihak memahami hak dan kewajiban secara jelas. Kedua, peningkatan literasi syariah bagi nasabah, pengacara, dan pihak lembaga keuangan syariah menjadi penting untuk meminimalkan miskomunikasi kontraktual serta menguatkan kesadaran hukum di masyarakat. Ketiga, penguatan peran mediasi syariah di pengadilan perlu dilakukan agar peluang tercapainya penyelesaian damai yang berkeadilan semakin besar.

f. Implikasi Kebijakan (Policy Implications)

Hasil analisis atas 32 perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan periode 2022–2023 mengungkapkan adanya pola kerentanan kontraktual, rendahnya literasi syariah, serta terbatasnya efektivitas mediasi formal. Temuan ini menuntut adanya respons kebijakan yang tidak hanya bersifat kuratif terhadap sengketa yang telah terjadi, tetapi juga preventif untuk mencegah terulangnya konflik serupa. Pertama, standarisasi kontrak syariah menjadi prioritas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Dewan Syariah Nasional-MUI perlu mengembangkan model kontrak baku yang secara eksplisit menyebutkan jenis akad, klausul harga jual atau margin keuntungan, serta mekanisme distribusi risiko. Standar ini harus merujuk pada fatwa-fatwa DSN-MUI yang relevan, seperti Fatwa No. 04/2000 tentang Murabahah, dan bersifat wajib bagi seluruh LKS. Implementasi kontrak standar akan memperkecil ruang terjadinya gharar dan perbedaan interpretasi, yang menjadi pemicu utama sengketa murabahah.

Kedua, program literasi syariah dan hukum bagi para pelaku industri dan pengguna jasa keuangan syariah perlu diperkuat. Edukasi yang terstruktur akan memungkinkan nasabah memahami hak dan kewajibannya, serta membantu mereka menyusun gugatan yang jelas dan berbasis hukum syariah apabila terjadi sengketa. Untuk LKS, peningkatan kapasitas penyusunan kontrak yang akurat dan transparan akan meminimalkan kesalahan dokumentasi yang berpotensi disengketakan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum responsif, yang memandang pendidikan hukum sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kesadaran hukum dan mengurangi konflik. Ketiga, penguatan mekanisme mediasi berbasis syariah di Pengadilan Agama perlu menjadi agenda reformasi peradilan. Pelatihan mediator dalam prinsip-prinsip sulh (perdamaian) dan musyawarah, disertai teknik negosiasi modern, akan meningkatkan peluang keberhasilan mediasi. Mengingat tingginya angka pencabutan gugatan yang kemungkinan besar mencerminkan kesepakatan non-litigasi di luar pengadilan, penguatan mediasi formal dapat mengarahkan penyelesaian sengketa ke forum yang lebih terstruktur, tercatat, dan sesuai prinsip keadilan substantif.

Penerapan tiga strategi kebijakan ini diharapkan mampu menutup kesenjangan antara regulasi, praktik kontraktual, dan kebutuhan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan demikian, sistem keuangan syariah Indonesia dapat lebih terjamin kepatuhan syariahnya, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga keuangan syariah dan kinerja peradilan agama.

SIMPULAN

Analisis terhadap 32 perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan periode 2022–2023 menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, dominasi sengketa murabahah mencerminkan tingginya penggunaan akad ini sekaligus kerentanannya terhadap wanprestasi, terutama akibat ketidakjelasan klausul harga jual, margin keuntungan, dan tekanan ekonomi pasca pandemi. Kedua, sekitar 28,13% perkara tidak mencantumkan akad secara eksplisit, menunjukkan kelemahan dokumentasi kontrak yang meningkatkan risiko gharar dan mengurangi kepastian hukum. Ketiga, tingkat keberhasilan mediasi formal yang rendah menandakan perlunya pembenahan mekanisme non-litigasi agar lebih sejalan dengan prinsip sulh dan musyawarah. Dari perspektif fiqh muamalah dan teori hukum responsif, temuan tersebut menegaskan pentingnya transparansi kontraktual, kepekaan sosial-ekonomi dalam peradilan, dan peningkatan literasi hukum syariah. Transparansi mencegah salah tafsir akad; kepekaan sosial-ekonomi memungkinkan hakim mempertimbangkan kondisi nyata para pihak; sementara literasi syariah mendorong keseragaman pemahaman kontrak.

Berdasarkan hal itu, terdapat tiga rekomendasi kebijakan. Pertama, OJK bersama DSN-MUI perlu menstandarkan kontrak syariah dengan penyebutan akad yang tegas, klausul harga dan margin yang jelas, serta pembagian risiko sesuai fatwa. Kedua, program literasi syariah terstruktur bagi nasabah, lembaga keuangan, dan praktisi hukum harus diperkuat untuk mengurangi sengketa akibat miskomunikasi. Ketiga, kapasitas hakim dan mediator perlu ditingkatkan melalui pelatihan prinsip syariah dan teknik negosiasi, guna memperbesar peluang penyelesaian damai.

Dengan langkah tersebut, diharapkan ekosistem keuangan syariah Indonesia lebih transparan, akuntabel, dan responsif. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan kerangka hukum yang sejalan dengan maqasid al-syariah, khususnya perlindungan harta (hifz al-mal) dan penegakan keadilan. Studi lanjut disarankan untuk membandingkan pola sengketa di wilayah lain guna memperkaya praktik terbaik bagi keberlanjutan sistem keuangan syariah nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mansur, & Lalu Muhammad Nurul Wathoni. "Sociocultural Dynamics of Islamic Legal Reform Across Muslim-Majority Countries: A Comparative Perspective." *Diktum* (2025): 214–231.
- Anshori, Ahmad Yani. "The Contestation of Legal Foundations in the Resolution of Islamic Economic Disputes in Religious Courts." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (2024): 271–288.
- Dahlan, A., & Wildan, M. "Analisis Ekonomi Politik Terhadap Kebijakan Pemerintahan Jokowi Pada Sektor Kawasan Industri Halal (KIH) dan Perbankan Syariah." *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2022): 105–122. <https://doi.org/10.24090/ej.v10i2.6165>
- Hassan, M. Kabir, & Sirajo Aliyu. "A Contemporary Survey of Islamic Banking Literature." *Journal of Financial Stability* 34 (2018): 12–43.
- Hidayah, Nur, et al. "Sharia Banking Disputes Settlement: Analysis of Religious

- Court Decisions in Indonesia." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 23, no. 1 (2023).
- Khaerunnisa, Rizka. "OJK: Total Aset Bank Syariah Capai Rp980,30 Triliun Pada Akhir 2024." *Antara News*, 21 Februari 2025. www.antaraneews.com/berita/4664125/ojk-total-aset-bank-syariah-capai-rp98030-triliun-pada-akhir-2024
- Kräkel, Matthias, & Anja Schöttner. "Internal Labor Markets and Worker Rents." *Journal of Economic Behavior & Organization* 84, no. 2 (2012): 491–509.
- Kurniawan, R. Analisis Penyelesaian Perkara Wanprestasi Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 01/Pdt.GS/2020/PA.Sit). Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023. ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Laporan-Perkembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-2023.aspx.
- Muneeza, A., Mustapha, Z., Badeeu, F. N., & Nafiz, A. R. "Need to Pioneer Islamic Tourism in Tourist Resorts in Maldives." *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 4 (2019): 895–916. <https://doi.org/10.1108/jima-01-2019-0004>
- Nonet, Philippe, Philip Selznick, & Robert A. Kagan. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Routledge, 2017.
- Otoritas Jasa Keuangan. Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017–2019. ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pengembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-2017-2019.aspx.
- Otoritas Jasa Keuangan. Siaran Pers: Kinerja Positif Perbankan Syariah 2024. ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kinerja-Positif-Perbankan-Syariah-2024.aspx.
- Rahmayani, Septia. "Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Sengketa Pada Kebijakan Pembayaran Autodebet Dalam Pelunasan Hutang Atas Pembiayaan Take Over Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS)." (2024).
- Samin, Syaiful Bahri Bani. "Peran Pengadilan Agama Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Syarikat* 3, no. 2 (2020). DOI:10.25299/syarikat.2020.vol3(2).6069.
- Supardin, Muhammad Ikhlas. "Ijtihad Kontemporer Terhadap Putusan Pengadilan Agama Perkara Pembiayaan Syariah di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2016–2022." (2022).
- Supardin, Muhammad Ikhlas, et al. "Legal Reasoning by Judges in the Decision of the Religious Court in the DKI Jakarta Area Regarding Sharia Financing." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 1–29.
- Taylor, Veronica L., Arzoo Osanloo, & Peter V. Lape. "Whose Authority? Interpreting, Imposing, and Complying with Corporate Zakat Obligations in Indonesia." Disertasi.
- ‘Uṣmānī, Muḥammad Taqī. *An Introduction to Islamic Finance*. 2002.

Widayanti, Ipuk, & S. W. H. P. Sari. "The Role of DSN-MUI Fatwa in Indonesian Sharia Banking Development Flows in the Industrial Revolution 4.0." *El-Qish: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2023): 29–44.